

Helmi I. Satriyono Direktur Keuangan & Management Resiko

Kepada Yth. Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa Otoritas Jasa Keuangan Gedung Soemitro Djojohadikusumo Jl. Dr. Wahidin No. 1 Jakarta

lakarta

Nomor Kami / Our Number

Perihal / Subject

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.

Kantor Pusat / Registered Office : Garuda Indonesia Building Jalan Kebon Sirih No. 44 Jakarta 10110 Indonesia

Kantor Manajemen/ Management Office : Management Building 3rd Floor Garuda City Soekarno-Hatta International Airport Cengkareng 19120 Indonesia P.O. BOX 1004 TNG BUSH

Phone 62-21-25601306 62-21-55915673 43579 GIACGKIA GARUDAIR SITA Code : JKTDFGA

2 6 JUL 2017 GARUDA/JKTDF/2 0 3 4 3/17

Laporan Informasi atau Fakta Material PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.

Dengan hormat,

Dengan ini kami, untuk dan atas nama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk ("Perseroan") menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material sebagaimana dipersyaratkan dalam (i) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No.31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik ("POJK 31/2015"); dan (ii) Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta (sekarang PT Bursa Efek Indonesia) ("Peraturan I-E") sebagai berikut:

Nama Emiten Bidang Usaha

: PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.

: Jasa Transportasi

1.	Tanggal Kejadian	27 Juli 2017
2.	Jenis Informasi atau Fakta Material	 Pengajuan permohonan persetujuan (consent solicitation) oleh Garuda Indonesia Global Sukuk Limited ("Trustee") kepada para pemegang sukuk dengan jumlah US\$500.000.000 Trust Certificates ("Pemegang Sukuk") yang jatuh tempo di 2020 ("Sukuk") ("Consent Solicitation"). Sehubungan dengan pengajuan Consent Solicitation, penandatanganan Solicitation Agency Agreement tanggal 27 Juli 2017 oleh dan antara Trustee, Perseroan dan Australia and New Zealand Banking Group Limited ("ANZ") dan Standard Chartered Bank ("SCB") sebagai solicitation agents.
3.	Uraian Informasi atau Fakta Material	 Sukuk sebagaimana dimaksud dalam hal ini bukan merupakan rencana penerbitan sukuk baru oleh Perseroan melainkan permohonan perubahan atas ketentuan dalam sukuk global yang telah diterbitkan Perseroan pada tahun 2015 yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dari dan telah melalui mekanisme keterbukaan informasi atas transaksi material berdasarkan Peraturan No. IX.E.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor Kep- 614/BL/2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.



			Trustee pada tanggal 27 Juli 2017 telah mengajukan Consent Solicitation kepada Pemegang Sukuk untuk: (i) mengubah ketentuan dalam Syarat-Syarat dan Ketentuan-Ketentuan dalam Sukuk; dan (ii) memberikan insentif kepada para Pemegang Sukuk yang menyetujui perubahan terhadap ketentuan tersebut. Perubahan yang diajukan adalah sehubungan dengan ketentuan pembatasan-pembatasan dan kewajiban menjaga kondisi rasio keuangan. Consent Solicitation tersebut diumumkan melalui
			Bursa Efek Singapura (Singapore Exchange) • ANZ dan SCB akan bertindak sebagai agen consent
			solicitation.
	4.	Dampak Kejadian, informasi atau fakta material	 Consent Solicitation bukan merupakan penawaran umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
		tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik	 Apabila Consent Solicitation disetujui oleh para Pemegang Sukuk, maka perubahan-perubahan tersebut akan menjauhkan Perseroan dari potensi pelanggaran kewajiban-kewajiban keuangan atas peraturan yang dan akan berlaku. Lebih lanjut perubahan tersebut juga dapat memberikan kesempatan kepada Perseroan untuk dapat menata kembali struktur atau profil hutang yang mengacu kepada biaya serta term & condition hutang yang lebih baik.
,	5.	Keterangan lain- lain	Consent Solicitation hanya dapat dilakukan apabila mendapat persetujuan dari Pemegang Sukuk berdasarkan rapat umum Pemegang Sukuk yang akan diselenggarakan kurang lebih pada pertengahan atau akhir bulan Agustus 2017.

Demikian pemberitahuan keterbukaan informasi ini disampaikan dalam rangka memenuhi ketentuan POJK 31/2015 dan Peraturan I-E. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih.

PT GARUDA INDONESIA (PERSERO) Tbk.
DIREKTUR KEUANGAN & MANAJEMEN RISIKO

HELMI-MAM SATRIYONO MA

Tembusan:

- 1. Yth. Kepala Departemen Pengawas Pasar Modal 2B, Otoritas Jasa Keuangan.
- 2. Yth. Deputi Direktur Pemantauan Perusahaan Sektor Jasa, Otoritas Jasa Keuangan.
- 3. Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan.